

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam membantu proses penelitian, penulis mencoba melakukan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu “Pendayagunaan Dana *Zakāt* Untuk Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Difabel Di Kota Yogyakarta” ada pun referensi yang penulis jadikan rujukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal yang ditulis oleh Nova Rini dkk.(2012) yang berjudul “Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, menunjukkan bahwa penyaluran dana <i>zakāt</i> mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan sebanyak 0,3%. Setelah ada nya dana <i>zakāt</i> juga ada penurunan <i>income loss</i> sekitar 25,7%. Jika dilihat dari <i>Headcount Ratio</i> dengan ada nya pendistribusian dana <i>zakāt</i> telah menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 44%.	Sama sama meneliti pengaruh pendistribusian dana <i>zakāt</i> .	Berbeda dalam metode penelitian, yang terdahulu menggunakan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan kualitatif. Selain itu, penelitian terdahulu meneliti dana <i>zakāt</i> yang disalurkan digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dan pengurang kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi melalui

			distribusi dana <i>zakāt</i> .
2.	Jurnal yang ditulis oleh Mubashirun (2013) yang berjudul “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat” melalui analisis data 1) Analisis domain, 2) Analisis Taksonomis, 3) Analisis Komponensial, dan 4) Analisis Tema. Penelitian ini menemukan pola pendistribusian dana <i>zakāt</i> , yaitu bersifat produktif dan konsumtif. Dana <i>zakāt</i> yang didistribusikan secara produktif dapat memberdayakan <i>mustahik</i> dari aspek ekonomi dan SDM (Sumber Daya Manusia).	Keterkaitan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana <i>zakāt</i> dan dampaknya untuk <i>mustahik</i> .	Letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada <i>mustahiknya</i> . Penulis hanya meneliti <i>mustahik</i> penyandang difabel yang berada di Kota Yogyakarta. Sedangkan peneliti sebelumnya adalah masyarakat umum di Jawa Tengah yang menerima dana <i>zakāt</i> .
3.	Jurnal yang ditulis oleh Abdul Kholiq (2012) yang berjudul “Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kota Semarang” penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, menunjukkan bahwa program penyaluran dana <i>zakāt</i> , mampu mendorong <i>mustahik</i> untuk memiliki usaha secara mandiri. Hal ini diwujudkan dalam pengembangan usaha mikro yang sudah ada mau yang dirintis. Program ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi saja, namun juga berdampak pada kondisi sosial dan spritual.	Keterkaitan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama untuk mengetahui bagaimana pola penyaluran dana <i>zakāt</i> secara produktif, kemudian metode penelitian yang digunakan juga sama, yaitu kualitatif.	Letak perbedaan penelitian ini adalah dilihat dari segi dana yang disalurkan, serta <i>mustahiknya</i> .
4.	Jurnal yang ditulis oleh Zaenal Abidin (2012) yang berjudul “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi	Relevansi penelitian terdahulu dengan	Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, dimana

	Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”. Hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini adalah dana <i>zakāt</i> yang disalurkan berdampak cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi <i>mustahik</i> . Kemudian, pada penelitian ini adanya relevansi teori terdahulu yang menguatkan atau pun membantah. Selain itu, konsep yang ada dalam praktik pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi manifes dan laten.	penelitian penulis adalah mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola <i>zakāt</i> serta metode penelitian yang digunakan.	penelitian terdahulu ingin menguji fungsi manifes dan laten lembaga pengelola <i>zakāt</i> dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penulis ingin mengetahui bagaimana model pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola <i>zakāt</i> .
5	Jurnal yang ditulis oleh Agus Rianto (2016) yang berjudul Penggunaan Zakat Produktif Untuk memberdayakan Muslim Penyandang Disabilitas (Kajian Dari UU No. 8 Tahun 2016 dan No. 23 Tahun 2011). Pada Penelitian ini penyandang disabilitas boleh mendapatkan dana <i>zakāt</i> untuk memberdayakan kehidupan mereka. Dana ZIS Yang terkumpul dapat disalurkan melalui berbagai bentuk seperti modal usaha.	Keterkaitan penelitian ini adalah pemberdayaan penyandang difabel dengan menggunakan dana <i>zakāt</i> .	Penelitian terdahulu dilihat dari segi undang-undang. Sedangkan penelitian penulis, melihat proses pemberdayaan hingga kepada dampak yang dirasakan.
6.	Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nizar (2017) dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. Penelitian ini	Persamaan pada penelitian ini adalah untuk mencari model pemberdayaan, dan pendekatan penelitian yang digunakan sama.	Pereberdaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, penulis tidak meneliti problematika dalam pemberdayaan, kemudian penulis meneliti pada dua

	menunjukkan pemberdayaan yang dilakukan konsumtif tradisional dan kreatif. dan produktif		lembaga yang berbeda untuk perbandingan.
7.	Jurnal yang ditulis oleh Abdul Haris Ramdhoni (2017) yang berjudul “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan” hasil dari penelitian ini adanya pengaruh positif antara pendayagunaan program <i>zakāt</i> produktif terhadap pendapatan mustahik.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama untuk menganalisis bagaimana peran <i>zakāt</i> untuk permasalahan ekonomi	Peberdaan penelian terletak pada pengaruhnya untuk kemiskinan, sedang penulis lebih spesifik untuk penyandang difabel. Kemudian metode yang digunakan penulis menggunakan kualitatif, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan kuantitatif.
8.	Jurnal yang ditulis Fajar Fandi Atmaja (2017) yang berjudul “Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)” pada penelitian ini menunjukkan Dompot Dhuafa Yogyakarta menerapkan manajemen strategis dalam pengelolaan <i>zakāt</i> produktif. Strategi yang diterapkan meliputi; memperluas program dan jaringan dalam penggalangan dana dan pemanfaatan, meningkatkan layanan pelanggan yang berkualitas, membangun aliansi strategis untuk mobilisasi sumber daya dan advokasi, membangun sistem TIK, pengendalian	Letak persamaan penelitian ini pada metode penelitian yang digunakan	Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan strategis serta strategi keuangan yang diterapkan dalam mengelola <i>zakāt</i> produktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan untuk menyalurkan dana <i>zakāt</i> , serta dampak yang dirasakan bagi peneriman dana tersebut.

	internal, transparansi dan akuntabilitas, dan membangun sistem manajemen sumber daya manusia.		
--	---	--	--

B. Kerangka Teoritik

1. *Zakāt*

a. Pengertian *Zakāt*

Zakāt menurut bahasa berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan *tazkiyah tathir* yang artinya menyucikan. Pengertian *zakāt* secara istilah adalah yang pertama, *zakāt* akan mendatangkan kesuburan dan pahala. Kedua, *zakāt* adalah suatu keadaan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (Ash- Shiddieqy, 2009: 3).

Menurut Imam Nawawi dalam buku Pedoman *zakāt* karya M. Hasbi Ash- Shiddieqy *Zakāt* mengandung makna kesuburan, yang dipakai dalam dua arti yaitu subur dan suci. Sedangkan menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafazh *zakāt* berawal dari kata *zakah*, yang berarti *nama'* atau sama dengan kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut *zakāt*, karena menjadi kesuburan harta. Kata *zakāt* banyak sekali disebutkan dalam Al- Quran mau As-Sunnah secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali disebutkan. 30 tersebut disebutkan dalam surah *makiyah* sebanyak delapan kali, dan yang lainnya terdapat dalam surah *madaniyah* (Shiddieqy, 2009: 4).

b. Kefardhuan Zakāt

Zakāt adalah bagian dari rukun Islam yang lima. Ada delapan puluh dua ayat yang menyandingkan shalat dengan *zakāt*, artinya betapa wajibnya seorang muslim untuk menunaikan *zakāt*. Ada pun dalil yang menjelaskan mengenai wajibnya *zakāt* sebagai berikut (Al-Zuhayly, 1995: 89).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakāt.....” (Q.S Al- Baqarah: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

“Ambillah zakāt dari sebagian harta mereka, dengan zakāt itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.....” (Q.S At- Taubah:103)

وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.....”

(Q.S Al- An'am:141)

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ

رَمَضَانَ (رواه الترمذي ومسلم).

“Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakāt, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”. (Riwayat Turmuzi dan Muslim)

c. Hikmah Zakāt

Zakāt merupakan ibadah dalam bidang harta, banyak terkandung hikmah dan manfaat yang besar dalam *zakāt*, baik untuk *Muzakki* maupun *Mustahik* nya. Ada pun hikmah *zakāt* adalah sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002: 9)

1. Sebagai bukti iman kepada Allah SWT. dengan ber*zakāt* berarti kita menghilangkan sifat kikir, dengan mengeluarkan *zakāt* Allah akan menambah harta kita.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (Q.S Ibrahim:7)

2. *Zakāt* merupakan harta orang lain yang harus dikeluarkan, berarti *zakāt* merupakan hak seorang *mustahik*. Dengan dikeluarkannya *zakāt* berarti kita melakukan tolong menolong, membina mereka terutama fakir miskin untuk ke arah yang lebih sejahtera

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ط وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (Q.S An- nisa:37)

3. Sebagai amal bersama diantara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan mujahid yang waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. Al- Baqarah: 273)

4. *Zakāt* merupakan salah satu sumber pembangunan yang dimiliki umat Islam. Selain itu dapat juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena orang miskin mau *fi sabillillah* berhak menerima *zakāt*.
5. Sebagai sarana dakwah mengenai etika bisnis Islam, karena *zakāt* bukan membersihkan harta yang kotor. Melainkan mengeluarkan harta orang lain yang ada dalam harta kita

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al- Baqarah:267)

6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, *zakāt* merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Jika *zakāt* dikelola dengan baik, memungkinkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan akan tercipta pemerataan pendapatan

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“.....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”. (Q.S Al Hasyr:7)

7. Islam begitu mendorong kepada umatnya untuk ber*zakāt*, itu artinya Islam mewajibkan setiap muslim untuk berusaha sehingga memiliki kekayaan agar senantiasa dapat menunaikan *zakāt*. Berarti *zakāt* merupakan ibadah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

d. Pendayagunaan Dana *Zakāt*

pendayagunaan dana *zakāt*, memiliki dua fungsi utama *zakāt* yaitu pertama, untuk membersihkan harta dan jiwa agar kembali ke fitrah. Orang yang telah menunaikan *zakāt*, berarti dia telah menunaikan kewajiban pada agamanya, dan beribadah kepada Allah. Kedua, selain ibadah *zakāt* juga dijadikan sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mencapai kesejahteraan sosial ekonomi.

Adapun pendayagunaan dana *zakāt* yang selama ini dilakukan, dibagi ke dalam empat kategori, yaitu (Ali, 1988: 61)

1. Konsumtif tradisional, pada kategori dana *zakāt* langsung diberikan kepada orang berhak menerimanya dan langsung dapat dikonsumsi. Kategori ini sama halnya seperti *zakāt* fitrah, atau contoh lain dana *zakāt* yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Konsumtif kreatif, pada kategori ini, dana *zakāt* yang disalurkan untuk satu kali digunakan atau habis pakai, namun bentuk yang disalurkan lebih kreatif seperti alat penunjang pendidikan, atau pun beasiswa.
3. Produktif tradisional, maksud pada kategori ini dana *zakāt* yang disalurkan untuk kegiatan yang produktif. Penyaluran dana *zakāt* dalam bentuk ini akan mendorong seseorang untuk menciptakan suatu usaha sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin. Contoh pada kategori ini dana *zakāt* disalurkan dalam bentuk mesin- mesin produksi.
4. Produktif kreatif, penyaluran dana *zakāt* dalam bentuk ini berupa modal yang dapat dipergunakan. Baik untuk membangun proyek sosial, mau pun menambah modal usaha seseorang atau pun pedagang kecil.

e. Penerima *Zakāt*

Badan Amil *Zakāt* dan Shadaqah DKI Jakarta memperluas pemahaman orang yang berhak menerima *zakāt*. Ada pun orang yang berhak menerima *zakāt* adalah (Ali, 1988: 68)


1. Fakir dan miskin, dalam hal ini termasuk biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga sosial. Selain itu, bantuan modal bagi fakir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif.
2. *Amil*, hal ini termasuk biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil tersebut dengan aktivitas yang dilakukan demi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan *zakāt*.
3. *Muallaf*, selain diberikan kepada orang yang baru masuk Islam, dana *zakāt* juga disalurkan kepada lembaga dakwah untuk membantu menyebarkan syiar Islam.
4. *Riqab* (memerdekakan budak) ada pengertian lain yang ditambahkan, yaitu membebaskan para buruh kecil dari hisapan lintah darat, pengijon, dan rentenir.
5. *Garim* (orang yang terlilit hutang), dalam pengertian ini pengertiannya dirumuskan menjadi orang-orang atau lembaga Islam yang jatuh pailit karena terlilit hutang, dikarenakan melaksanakan kegiatan yang baik dan sah berdasarkan hukum.
6. *Sabilillah*, dimasukkan juga segala keperluan pendidikan, peribadatan, dakwah, dan literatur ilmiah.

7. *Ibnusabīl*, dimasukkan segala usaha untuk membantu biaya perjalanan yang kehabisan biaya, seperti beasiswa atau penelitian ilmiah.

f. Model Pendistribusian *Zakāt* yang Bersifat Produktif

Menurut Mubasirun (2012: 501- 503), penyaluran dana *zakāt* secara produktif kepada *mustahik* dapat dilakukan dalam beberapa model, yaitu:

- a. Sistem *in kind*, yaitu dana yang diberikan kepada *mustahik* berbentuk alat produksi.




Sumber : Mubasirun, 2012

Gambar 2.1 Skema Penyaluran *Zakāt* Sistem *In Kind*

Penjelasan:

1. *Muzakki* membayar ke BAZ/ LAZ.
 2. BAZ/ LAZ menyalurkan kepada *mustahik*.
 3. Dana yang diberikan dalam bentuk alat produksi.
 4. Alat produksi yang diberikan dapat digunakan oleh *mustahik* untuk mengembangkan atau pun memulai usahanya.
 5. BAZ/ LAZ tetap melakukan pengawasan terhadap *mustahik*.
- b. Sistem *Qardlul Hasan*, yaitu pinjaman modal, *mustahik* yang menerima dana tersebut, harus mengembalikan sesuai pokok yang diterima, tanpa ada biaya tambahan. Walaupun seorang *mustahik*

harus mengembalikan dana tersebut, ia tetap bisa mendapatkan dana itu kembali untuk mengembangkan usahanya, atau dana yang dikembalikan kepada BAZ/ LAZ diberikan kepada *mustahik* lainnya.




Sumber : Mubasirun, 2012

Gambar 2.2 Skema Penyaluran *Zakāt* Sistem *Qardul Hasan*

Penjelasan:

1. *Muzakki* membayar *zakāt* ke BAZ/ LAZ.
2. BAZ/ LAZ menyalurkan kepada *mustahik*.
3. Jika usaha yang dilakukan mengalami kegagalan, maka modal tidak perlu dikembalikan
4. Jika usaha mengalami keuntungan, maka modal dikembalikan kepada BAZ/ LAZ.
5. BAZ/ LAZ menerima keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh *mustahik*.
6. BAZ/ LAZ dapat menyalurkan kembali kepada *mustahik* untuk mengembangkan usahanya.
7. BAZ/ LAZ dapat menyalurkan dana kepada *mustahik* 2, dan begitu seterusnya.

- c. Sistem *Mudharabah*, yaitu pemberian modal usaha diiringi dengan adanya sistem bagi hasil. Sistem ini tidak jauh berbeda dengan sistem *Qardul Hasan*. Letak perbedaannya ada pada pembagian bagi hasil antara *mustahik* dan *amil*.



Sumber : Mubasirun, 2012

Gambar 2.3 Skema Penyaluran *Zakāt* Sistem *Mudharabah*

Penjelasan:

1. *Muzakki* membayar *zakāt* ke BAZ/ LAZ.
2. BAZ/ LAZ mendistribusikan kepada *mustahik*.
3. Jika usaha mendapatkan keuntungan, maka *mustahik* berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sekaligus modal yang diberikan oleh *amil*.
4. BAZ/ LAZ menerima modal dan keuntungan usaha dari *mustahik*.
5. BAZ/ LAZ dapat menyalurkan kembali modal tersebut kepada *mustahik* untuk mengembangkan usaha nya.
6. BAZ/ LAZ menyalurkan lagi dana *zakāt* kepada *mustahik* 2.
7. Jika usaha yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan atau rugi, maka *mustahik* tidak perlu mengembalikannya.

2. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya atau *power*. Dengan adanya *power* dalam diri individu, diharapkan seseorang mampu mengakses, informasi, modal atau, mencari solusi dari permasalahan hidup. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh diri sendiri. Namun pihak luar hanya sebagai fasilitator atau pada tempat lain membantu dari segi informasi, permodalan, atau pun pengambilan keputusan (Amanah dan Farmayanti, 2014: 1).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguasaan faktor produksi, distribusi hingga ke pemasaran. Serta penguatan masyarakat dalam mendapat gaji/ upah, akses informasi yang harus dikuasai dari multi aspek baik dari aspek masyarakat, mau pun aspek kebijakan Hutomo,et.al.(2000) dalam Robiatul Auliyah (2014:77).

b. Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan paling banyak digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Secara konseptual ada empat jalur strategis untuk pemberdayaan penanggulangan kemiskinan (Wrihatnolo dan Riant Dwidjowijoto, 2007:33).

1. Perluasan kesempatan, strategi ini ditunjukkan menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik yang memungkinkan masyarakat baik laki laki mau pun perempuan memiliki kesempatan

yang besar dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup.

2. Pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan untuk memperkuat lembaga sosial, politik, ekonomi, budaya dan memperluas partisipasi masyarakat, baik perempuan atau pun laki-laki dan memberi kesempatan kepada masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin perlindungan dan kebutuhan dasar.
3. Peningkatan kapasitas, mengembangkan kemampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan perkembangan lingkungan.
4. Perlindungan sosial, adalah memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan masyarakat menghindari krisis ekonomi dan permasalahan sosial

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan ekonomi menurut Hutomo (2000) adalah bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan konsep hutomo,et.al. (2000) dalam Robiatul Auliyah (2014:77).

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat perspektif individual, jiwa *entrepreneurship* tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dengan proses yang panjang melalui jatuh bangunnya seseorang dalam berusaha. Tidak sedikit seorang *entrepreneur* yang tumbuh dari bawah

untuk mengembangkan industri kecil, pertanian perkebunan, dll. Adapun kiat menjadi seorang pengusaha menurut Wibowo [ed.] (2004:42) sebagai berikut:

1. Kepercayaan dan Kejujuran

Bisnis layaknya agama yang dianut dan basisnya adalah kepercayaan. Kepercayaan dapat diperoleh dan dipertahankan apabila ia memang telah membuktikan bahwa dirinya layak untuk dipercayai. Kejujuran merupakan keterbukaan, tidak mau untung sendiri, serta mengajak orang lain untuk menikmati hasil kerja bersama.

2. Kecerdasan

Basis bekerja cerdas adalah ketajaman intuisinya untuk melihat peluang bisnis yang ada, dan mampu mewujudkan peluang menjadi aktifitas bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan.

3. Berorientasi pada Peluang

Seorang entrepreneur harus mampu memanfaatkan peluang yang ada, atau menciptakan sebuah peluang dari hasil bekerja cerdas. Peluang tersebut dapat berupa pasar, kemudian dapat ditarik ke produksi dan kaitannya dengan faktor produksi serta jaringan kerja untuk pengembangan usahanya.

4. Berwawasan Jauh Kedepan

Seorang *entrepreneur* bukan seseorang yang memikirkan keuntungan untuk hari ini saja. Ia juga harus memikirkan keuntungan di hari esok. Ketika seorang entrepreneur mengalami kegagalan maka itu

menjadi tantangan sendiri, dan ia akan mengubahnya menjadi sebuah keuntungan.

5. Berinovasi untuk Merespon Perubahan

Bagi seseorang *entrepreneur*, perubahan merupakan hal yang senantiasa dilakukan. Pergerakannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu layaknya seorang pegawai yang bekerja di kantor. Seseorang *entrepreneur* senantiasa melakukan pendobrakan untuk melepaskan diri dari tradisi yang ada.

6. Berusaha Memenangkan Persaingan dengan Sehat dan Harmonis

Seseorang *entrepreneur* harus mampu melihat sisi positif dari sebuah persaingan. Persaingan bukan lah ancaman yang harus dihindari, melainkan sebuah peluang untuk membuktikan bahwa dirinya tetap yang terbaik.

Strategi pemberdayaan ekonomi umat menurut Asy'arie (1997:125) sebagai berikut:

1. Penegasan jatidiri Pendidikan Islam

a. Tauhid keilmuan

Sebelum datang nya Islam, realitas sosial yang ada sungguh memprihatinkan, terutama kondisi moral umat. Ada nya ketimpangan struktur sosial ekonomi, yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Rasul diutus Tuhan meluruskan semua itu. Usaha perbaikan dan pelurusan itu dilakukan dengan dua tahap, yaitu pertama perbaikan akidah dengan menegaskan adanya sistem

ketuhanan tauhid, dan menggantikan sistem ketuhanan yang lama. Kedua, Penataan struktur masyarakat dengan menetapkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama, agar masyarakat berperilaku *akhlaq al- karimah* dalam menghadapi tantangan di dalam masyarakat.

b. Aplikasi Ilmu Tauhid

Kemiskinan dan keadilan tidak hanya sebatas permasalahan ekonomi dan politik saja, tetapi hal yang lebih jauh lagi berkaitan dengan masalah spiritualitas. Metodologi ketauhidan ilmu diharapkan memuat kesatuan aspek tahap keIslaman, baik iman, Islam, dan ihsan, sehingga dapat membangun wawasan tauhid secara aktual dan kontekstual. Pengetahuan Islam pada dasarnya untuk pembahasan dan pemberdayaan agar manusia dapat memahami dan menjiwai kebenaran pada setiap jenjang sebagai dasar untuk memperkuat keimanan sebagai hamba tuhan.

c. Kaitannya Dengan Pemberdayaan Ekonomi

Kejatuhan ekonomi harus segera ditangani agar tidak berdampak pada kejatuhan agama. Membentuk watak kewirausahaan bukan hanya memberikan keterampilan kewirausahaan, melainkan mampu melihat wawasan dan kemampuan melihat peluang dan potensi ekonomi yang ada dalam kehidupan sekitarnya.

Kemiskinan yang terjadi pada umat akan mendekatkan kepada kekufuran. Sehingga diharapkan pendidikan tauhid akan membentuk watak wirausaha yang kuat untuk menghadapi persaingan global. Pendidikan Islam perlu menegaskan untuk menjadi kaya, tanpa harus bertolak ukur kepada uang, karena uang dalam Islam bukan tujuan utama, melainkan sebagai penyempurna ibadah.

2. Pembentukan Jamaah Ekonomi Melalui Program Pembinaan Berkelanjutan

a. Pelatihan usaha

Pada tahap ini peserta diberikan konsep- konsep mengenai kewirausahaan beserta seluk beluk masalah yang akan dihadapi. Hal ini bertujuan agar memberikan wawasan yang menyeluruh dan aktual. Sehingga peserta memiliki motivasi untuk berwirausaha, dan tidak hanya memahami secara tekstual saja, melainkan memahami dalam berbagai aspeknya.

b. Pemagangan

Pemagangan oleh peserta pada perusahaan yang kelak berkaitan dengan jenis usaha yang akan dipilih oleh peserta kelak. Kegiatan ini sangat diperlukan karena suasana dan realitas usaha memiliki kegiatan yang khas dan akan berbeda dengan dunia pendidikan .

c. Penyusunan proposal

Hal yang sering dilupakan diantaranya penyusunan proposal. Penyusunan proposal, sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Proposal juga bermanfaat untuk membuka jalinan kerjasama dengan lembaga perekonomian. Kualitas dari usaha tersebut makin dapat dikembangkan melalui pengajuan proposal yang benar.

d. Permodalan

Modal dalam bentuk uang tentu hal yang sangat penting dalam dunia usaha. Tetapi modal yang lebih penting lagi adalah mampu mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik lembaga bank mau pun non bank yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

e. Pendampingan

Ketika usaha sudah berjalan, peserta didampingi oleh orang yang profesional yang ahli dalam bidang tersebut. Pendampingan ini berfungsi sebagai pengarah mau pun pembimbing, sehingga usaha yang digelutinya benar- benar mampu dikuasai dan mungkin juga untuk usaha tersebut berkembang. Jadi pada tahap pendampingan adalah penguatan agar usaha yang dikembangkan benar benar berjalan dengan mantap. Pendampingan ini dapat dilakukan secara periodik, sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi.

f. Jaringan Bisnis

Selanjutnya perlu dibentuk suatu jaringan bisnis dari jamaah ekonomi secara geografis dan potensi industrial. Melalui jaringan bisnis ini dapat saling melengkapi serta memperkuat dan memperluas pasar. Jaringan bisnis ini tentu sangat diperlukan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat yang memerlukan jaringan bisnis.

3. Difabel

a. Pengertian Difabel

Istilah difabel berasal dari bahasa Inggris, yaitu *different ability* artinya orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang memiliki kesan negatif. Istilah difabel dirasa lebih cocok, karena setiap manusia diciptakan dengan memiliki perbedaan. Sehingga bukan dianggap sebagai kecacatan atau pun keabnormalan. (Rahayu, Dewi dan Ahdiyana, 2013: 110).

Menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah lain yang masih berkaitan dengan orang yang memiliki keterbatasan yaitu penyandang ketunaan. Tuna merupakan kata sifat, dan kata bendanya adalah ketunaan. Secara bahasa ketunaan artinya kerugian atau kerusakan. Kata “tuna” digunakan untuk memperhalus kata “cacat”, maka dari itu kata “ketunaan” juga dapat digunakan untuk memperhalus kata “kecacatan”. Maka dari itu, istilah “penyandang ketunaan” cukup realistis, karena menggambarkan keadaan yang sebenarnya, namun tidak mengandung unsur merendahkan, dan makna ketunaan juga diterima secara luas oleh penyandanginya, mau pun oleh masyarakat luas. (Sholeh, 2016: 21)

Tidak semua penyandang difabel berasal dari bawaan sejak lahir. Ada juga yang disebabkan oleh bencana alam, atau peperangan dan lain sebagainya. Sehingga mereka memiliki kemampuan berbeda dibandingkan orang-orang umumnya.

b. Kategori Penyandang Difabel

Jenis penyandang disabilitas berdasarkan kelainan secara fisik, terdiri atas:

1. Tunanetra adalah seorang yang memiliki hambatan dalam penglihatannya.

Kemudian tuna netra diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu buta total (*totally blind*) seseorang yang menderita ini sama sekali tidak bisa menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus= 0. Untuk jenis yang kedua kemampuan melihat amat rendah (*low vision*), pada kondisi ini seseorang masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi

ketajaman penglihatan kurang dari 6/12 atau hanya mampu membaca sebuah headline pada surat kabar.

2. Tunarungu adalah keadaan seseorang yang tidak dapat mendengar, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap rangsangan melalui indra pendengarnya. Tunarungu dibagi ke dalam dua kategori, Pertama, tuli (*deaf*) indra pendengarnya mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga tidak dapat berfungsi lagi. Kedua, kurang dengar (*low of hearing*) pada kondisi ini, indra pendengaran seseorang mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik menggunakan atau pun tidak menggunakan alat dengar. Dwidjosumarto, et.al. dalam Sholeh (2016: 27)

3. Tunadaksa adalah kondisi seseorang rusak atau terganggu yang dikarenakan gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi pada fungsi yang normal. Selain tunadaksa, dikenal juga penyandang *Celebrabral Palcy*, yaitu suatu penyakit *neuromuskular* yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan dari sebagian otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Penderita tunadaksa tidak dapat memfungsikan bagian tubuhnya yang terasa sakit, sedangkan *Celebrabral Palcy* masih dapat digunakan, namun gerakannya terganggu, hal ini disebabkan terdapat kelainan pada tonus otot.

Tunadakasa diklasifikasikan ke dalam enam macam, yaitu

- a. Kerusakan yang dibawa sejak lahir.
- b. Kerusakan pada saat kelahiran.
- c. Kerusakan pada saat infeksi.
- d. Kerusakan traumatik.
- e. Tumor.
- f. Kondisi kerusakan lainnya, seperti telapak kaki tidak rata.

c. Hak- Hak Penyandang Difabel

UU No 8 Tahun 2016 pasal 11 dijelaskan tentang Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. Memperoleh Akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. Mendapatkan program kembali bekerja;

- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.